



PUTUSAN
No. 43/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 118/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 43/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Oktavian Mosse Walintukan**
Lembaga : Lintas Parpol Sulut dan Perorangan IPD
Alamat : Kel. Titiwungen Selatan Lingkungan I
Kec. Sario Kota Manado, Prov. Sulut.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Yessy Y. Momongan, S.Th, M.Si**
Pekerjaan : Ketua KPU Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro Kel, Mahakeret Timur, Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Ardiles M.R Mewoh**
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro Kel, Mahakeret Timur, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Fachruddin Noh**
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro Kel, Mahakeret Timur, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Zulkifli Golonggom**
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro Kel, Mahakeret Timur, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Vivi Teskri Lidia George**
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro Kel, Mahakeret Timur, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Jean Cristine Maengkom**
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Manado
Alamat : Jl. Limimut No. 5 Tikala Kumaraka, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Marthen Tombeg**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Manado
Alamat : Jl. Limimut No. 5 Tikala Kumaraka, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Pdt. Derby i Taroreh, M.Th**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Manado
Alamat : Jl. Limimut No. 5 Tikala Kumaraka, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

9. Nama : **Drs. Jusuf S. Wower, M.Si**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Manado
Alamat : Jl. Limimut No. 5 Tikala Kumaraka, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

10. Nama : **Amran Razak, SM.Sos.**
Pekerjaa : Anggota KPU Kota Manado
Alamat : Jl. Limimut No. 5 Tikala Kumaraka, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1.1]Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor: 118/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 43/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan aduan kepada para **Teradu VI** sampai dengan **Teradu X** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19-20 April 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado, bertempat di KPU Kota Manado. Bahwa dalam Rapat Pleno dimaksud telah terjadi kejadian-kejadian khusus dan luar biasa;
2. Bahwa Komisioner KPU Kota Manado bersama-sama dengan 11 (sebelas) Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK), bertempat di Kantor KPU Kota Manado, secara sepihak telah melakukan perubahan-perubahan terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih pada formulir model DA di luar forum rapat dan sebelum PPK menyampaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi-saksi baik saksi parpol maupun saksi DPD. Hal ini merupakan tindakan pengrusakan dokumen pemilihan umum legislatif 2014;
3. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Kota

Manado, tidak tuntas dan tidak selesai karena baik KPU Kota Manado maupun ke 11 PPK se Kota Manado, tidak dapat memberikan klarifikasi dan jawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait temuan-temuan yang sesungguhnya sangat krusial yang ditemukan dalam Rapat Pleno terbuka menyangkut:

- a. adanya perbedaan data pemilih dan penggunaan hak pilih antara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Manado;
- b. adanya perbedaan angka-angka yang sangat menyolok yang tertulis dalam Formulir D, DA dan CA1 Plano;
- c. Terdapat Tipex dalam formulir DA;
- d. Adanya C1 Plano ganda serta tidak adanya C1 Plano dalam kotak;
- e. Hilangnya C1 Plano sebelum rekapitulasi di tingkatan kelurahan;
- f. Banyak pemilih spontan yang hanya menggunakan surat keterangan domisili yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan dan Lurah, KTP dan keterangan lainnya yang jumlahnya lebih kurang 25.000 se Kota Manado;
- g. Di Kecamatan Malayang jumlah suara sah melebihi jumlah kertas suara;
- h. Diubahnya angka-angka jumlah suara tidak sah tanpa alasan yang jelas;
- i. Komisioner telah membacakan dan mengesahkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Mapanget tanpa dihadiri oleh para saksi;
- j. Ada 4 (empat) PPK yang diambil alih (*take over*) oleh KPU Kota Manado yakni PPK Kecamatan Tikala, PPK Kecamatan Wanea, PPK Kecamatan Tuminting, dan PPK Kecamatan Sario. Lucunya rapat rekapitulasi tetap dipimpin dan dilaksanakan oleh PPK masing-masing dengan saksi parpol dan perseorangan di tingkat kecamatan yang dilakukan di Kantor KPU Kota Manado;
- k. Komisioner KPU Kota Manado dalam rapat pleno, dengan alasan telah berkoordinasi melalui telepon dengan personil KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka secara sepihak telah membatalkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 49/KPU Prov-23/2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pencocokan data yang diminta oleh para saksi parpol dan perorangan tidak dilanjutkan oleh Komisioner Kota Manado, pada hal baru 2 kota suara yang dibuka di Kecamatan Sario, telah ditemukan fakta bahwa C1 Plano Hologram ganda, dan permintaan para saksi untuk tetap mencocokkan data dengan cara menghitung kembali kertas suara sebagaimana dimaksud Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara, tidak diterima dan ditolak oleh Komisioner KPU Kota Manado;

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado, telah dilaksanakan oleh KPU Kota Manado dari tanggal 19 s/d 20 April 2014, dengan demikian telah menyalahi ketentuan Pasal 207 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2014 jo Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013 jo Pasal 32 PKPU Nomor 27 Tahun 2013, KPU Kota Manado telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka yang melewati batas waktu tanpa keputusan resmi dan kesepakatan bersama peserta rapat pleno untuk memperpanjang waktu rapat pleno terbuka.

[2.1.2] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menguraikan aduan kepada para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV** dan **Teradu V** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22-24 April 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi bertempat di Tateli Beach Hotel (ex Sedona). Bahwa dalam Rapat Pleno Pembacaan Putusan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang disampaikan oleh Ketua KPU Manado telah terjadi kejadian khusus dan luar biasa sebagai berikut:
 - a. Komisioner KPU Kota Manado tidak membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tetapi langsung membacakan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih serta perolehan suara partai politik dan perolehan suara masing-masing caleg, pada hal banyak kejadian-kejadian khusus dan luar biasa yang terjadi selama dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Kota Manado sebagaimana terurai pada [2.1.1] angka 3 di atas;
 - b. Bahwa walaupun telah berulang kali diminta oleh para saksi baik parpol maupun perseorangan melalui komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, supaya sebelum dibacakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara agar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, beserta lampirannya dibagikan kepada saksi, namun Berita Acara tersebut tidak

diberikan oleh Komisioner KPU Kota Manado dan tetap melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi;

c. Bahwa setelah pembacaan dan pemaparan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisioner KPU Kota Manado, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan angka-angka yang sangat menyolok pada data pemilih dan penggunaan hak pilih pada semua tingkatan yakni DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado;
- 2) Terdapat selisi antara jumlah penggunaan hak pilih serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- 3) Para saksi meminta penjelasan kepada Komisioner KPU Kota Manado atas perbedaan-perbedaan sebagaimana terurai pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, namun komisioner tidak dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbedaan-perbedaan tersebut;
- 4) Komisioner KPU Sulawesi Utara kemudian meminta pendapat Bawaslu Sulawesi Utara terkait keberatan-keberatan saksi partai politik dan perorangan calon anggota DPD;
- 5) Sebelum memberikan pendapat, Bawaslu Sulawesi Utara terlebih dahulu meminta Panwaslu Kota Manado untuk memaparkan temuan-temuan Panwaslu Kota Manado;
- 6) Setelah memaparkan temuan-temuannya, Panwaslu Kota Manado, merekomendasikan kepada Bawaslu Sulawesi Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 940 TPS se Kota Manado;
- 7) Atas dasar temuan-temuan dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Manado serta atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka Bawaslu Sulawesi Utara dalam Rapat Pleno terbuka tersebut telah merekomendasikan kepada KPU Sulawesi Utara untuk melakukan pencocokan data dengan melakukan penghitungan suara ulang pada 940 TPS se Kota Manado;
- 8) KPU Sulawesi Utara dalam menanggapi Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara, telah meminta KPU Manado untuk melakukan pembetulan atas perbedaan angka-angka tersebut dan kemudian mengskorsing rapat untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado untuk melakukan pembetulan angka-angka;

- 9) Setelah lebih kurang 5 jam rapat dilanjutkan kembali dan memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado untuk membacakan hasil perbaikan dan pembetulan;
- 10) Ternyata pembetulan yang dilakukan oleh KPU Kota Manado hanya berupa penyesuaian terhadap suara tidak sah/rusak sehingga yang terjadi ada suara tidak sah yang bertambah dan ada juga suara tidak sah yang dikurangi;
- 11) Saksi mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada KPU Kota Manado tentang perubahan angka-angka tersebut serta dasar yang dijadikan acuan dari perubahan tersebut dan terhadap keberatan saksi tidak dapat dijawab oleh KPU Kota Manado;
- 12) Sebanyak tiga kali KPU Sulawesi Utara meminta kepada KPU Kota Manado untuk menjawab keberatan dan pertanyaan para saksi, namun KPU Kota Manado hanya diam dan tidak menjawab;
- 13) KPU Sulawesi Utara kemudian meminta tanggapan Bawaslu Sulawesi Utara, Bawaslu kembali merekomendasikan untuk melakukan pencocokan data dengan melakukan perhitungan suara ulang pada 940 TPS se Kota Manado;
- 14) KPU Sulawesi Utara dengan tegas menolak Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan alasan bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota Pasal 223 ayat (2) huruf c, f dan h sebab: a) proses perhitungan suara di TPS terjadi pada malam hari bahkan sampai dengan tanggal 10 April 2014 dini hari, dalam cuaca hujan dan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN; b) saksi peserta pemilu, PPL dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; c) terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah;
- 15) Penolakan KPU Sulawesi Utara terhadap rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara jelas-jelas merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 27 Tahun 2013;
- 16) Setelah menolak rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara, Ketua KPU Sulawesi Utara menyatakan mengambil alih proses Rekapitulasi dan akan melakukan rekapitulasi ulang, namun tiba-tiba Ketua KPU Sulawesi Utara secara sepihak tanpa mendengar pendapat dan keberatan para saksi dan

- Bawaslu Sulawesi Utara langsung mengatakan mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Manado dengan mengetuk palu;
- 17) Peristiwa ini disaksikan langsung oleh forum pimpinan daerah Sulawesi Utara yang turut hadir sebagai undangan yakni Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Kajati Sulawesi Utara, dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Manado dan Komisioner KPU Sulawesi Utara sebagaimana terurai pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas jelas-jelas meruakan pelanggaran Kode Etik khususnya Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Demikian pula pelanggaran terhadap Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu I sampai dengan Teradu IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Kode Etik dan sumpah janji penyelenggara pemilu
3. Menjatuhkan sanksi kepada para Teradu I sampai dengan Teradu IX berupa **Pemberhentian Tetap** sebagai anggota KPU Sulawesi Utara dan KPU Kota Manado; dan/atau;
4. Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Model DC, DC-1, dan Model C-1 lampiran DPRD Kab/Kota dan Provinsi;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Model C, C-1 dan C-1 Lampiran DPD Kab. Kota;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Model C, C-1 dan C-1 Lampiran DPRD

Provinsi;

4. Bukti P-4 : Foto Copy Model DB-1 DB -2 tingkat Provinsi

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4.1] Menimbang bahwa Para **Teradu I** sampai dengan **Teradu X**, secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah menangani pengaduan/laporan pelanggaran pemilu sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan undangan yang disampaikan kepada saksi partai politik dan saksi calon DPD serta Bawaslu Provinsi dan undangan lainnya tertulis mengenai pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 23 April dimulai jam 09.00 wita sampai dengan tanggal 26 April 2014 jam 06.00 wita bertempat Tateli Beach Hotel (ex Sedona). Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 55 dengan langkah-langkah yang diikuti sebagai berikut: 1) KPU kabupaten/Kota membuka kotak dan mengambil sampul yang tersegel dan menunjukan pada saksi partai politik dan saksi calon DPD serta Bawaslu; 2) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model DB dan DB1 DPR/DPD/DPRD Provinsi; 3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; 4) KPU Provinsi mencatat hasil rekapitulasi yang disampaikan ke dalam Formulir DC1 DPR/DPD/DPRD Provinsi. Langkah-langkah tersebut di atas, dilakukan oleh KPU Manado sebagaimana yang dilakukan juga oleh KPU Kabupaten/Kota lainnya.
2. Bahwa Pada saat akan dimulai pembacaan formulir model DB dan DB1 DPR/DPD/DPRD Provinsi oleh KPU Kota Manado, saksi-saksi melakukan interupsi kepada pimpinan sidang dan menyampaikan bahwa formulir DB dan DB1 DPR/DPD/DPRD Provinsi belum diserahkan kepada para saksi mereka di tingkat Kota Manado. Pimpinan sidang meminta tanggapan KPU Manado atas interupsi dari saksi dan KPU Manado menjawab bahwa formulir model DB dan

DB1 telah di serahkan oleh mereka pada saksi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten/kota. Untuk memperlancar jalannya rapat pleno akhirnya pimpinan sidang dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara memutuskan agar KPU Manado memperbanyak formulir DB dan DB1 DPR/DPD/DPRD Provinsi untuk dibagikan pada saat rapat dan untuk memaksimalkan waktu setiap yang selesai digandakan langsung dipresentasikan oleh KPU Manado;

3. Bahwa beberapa pokok aduan yang ditujukan Para Pengadu kepada para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** sebagaimana pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 1, 2, 3, 10, 11 dan 12 merupakan kewenangan para **Teradu VI** sampai dengan **Teradu X**;
4. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para Pengadu pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 4, 5, point 6 para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** ingin meluruskan bahwa yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Manado saat rapat Pleno Terbuka (dengan seijin Bawaslu Provinsi) bahwa melakukan penghitungan ulang di semua kecamatan yang ada di Kota Manado bukan penghitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
5. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para Pengadu pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 7 para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** ingin meluruskan bahwa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi saat rapat pleno terbuka menyetujui Rekomendasi Panwaslu Kota Manado secara lisan untuk melakukan penghitungan ulang di semua kecamatan yang ada di Kota Manado bukan penghitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado.
6. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para Pengadu pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 8 para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** ingin meluruskan bahwa para **Teraduh** sempat memberikan kesempatan kepada para saksi partai politik dan saksi calon DPD untuk mengajukan pertanyaan kepada KPU Kota Manado atas perbedaan angka-angka tersebut, dan setelah para saksi selesai mengajukan pertanyaan kepada KPU Kota Manado, para teraduh meminta pendapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas kejadian tersebut dan Bawaslu secara lisan memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado untuk melakukan pembetulan atas perbedaan angka-angka yang menjadi materi keberatan para saksi;
7. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para **Pengadu** pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 13 para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** ingin meluruskan pada pokok persoalan bahwa Bawaslu Provinsi secara lisan merekomendasikan penghitungan ulang di semua kecamatan di Kota Manado

tetapi selang beberapa waktu kemudian ketika terjadi debat argumentasi antara **Teraduh I** dan **Teraduh II** dengan Bawaslu Sulawesi Utara, pada saat itu juga Bawaslu Provinsi merekomendasikan secara lisan untuk melakukan pencocokan C1 dengan C1 Plano di 940 TPS di Kota Manado. Rekomendasi tersebut sama dengan rekomendasi sebelumnya yang disampaikan melalui surat Bawaslu Provinsi Nomor:108/Bawaslu-Sulut/IV/2014 tanggal 16 April 2014, dan telah ditindaklanjuti oleh para **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV** dengan Surat Nomor:49/KPU-Prov-023/2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

8. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para **Pengadu** pada [2.1.2] angka 1 huruf c point14 para **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV** ingin menyampaikan beberapa pokok persoalan bahwa Bawaslu Provinsi secara lisan merekomendasikan penghitungan ulang disemua kecamatan Kota Manado tetapi tidak menyampaikan alasan-alasan kuat sebagaimana yang diuraikan oleh pengaduh pada point 14 huruf a, b dan c.
9. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para **Pengadu** pada [2.1.2] angka 1 huruf c point15 para **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV** berpendapat bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi selama rekomendasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam undang-undang dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, rekomendasi Bawaslu Provinsi yaitu penghitungan ulang di semua kecamatan Kota Manado tetapi tidak menyampaikan alasan-alasan kuat sebagaimana yang telah diuraikan oleh pengaduh pada point 14 huruf a, b dan c.
10. Bahwa **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV**, ingin menyampaikan kepada yang mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bahwa sebelum Bawaslu Provinsi merekomendasikan secara lisan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 23-26 april 2014 yaitu penghitungan ulang, para teraduh pada tanggal 19 April 2014 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi tertanggal 16 April 2014 prihal surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada seluruh KPU kabupaten/kota se Sulawesi Utara untuk dilaksanakan namun KPU Manado tidak melaksanakannya.
11. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para **Pengadu** pada [2.1.2] angka 1 huruf c point16 para **Teradu I**, **Teradu II**, **Teradu III**, dan **Teradu IV** menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para **Pengadu** dan ingin meluruskan bahwa tidak ada kata yang terucap dari para **Teradu**, baik

teradu I, II, II dan IV yang menyatakan mengambilalih proses rekapitulasi dan akan melakukan rekapitulasi ulang. Bahwa Proses rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini kewenangan KPU Kota Manado.

12. Bahwa menyangkut uraian yang di kemukakan oleh para **Pengadu** pada [2.1.2] angka 1 huruf c point 17, **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** membenarkannya bahwa pada rapat pleno terbuka tidak hanya di hadiri oleh Forum Pimpinan Daerah Sulawesi Utara tetapi juga dihadiri oleh berbagai Media Massa Cetak dan Elektronik di Sulawesi Utara;
13. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh para Pengadu tidak benar dan tidak di dukung oleh fakta dan data. Bahwa yang dilakukan oleh para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV**, bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar kode etik serta sumpah janji sebagai penyelenggara pemilu.

[2.4.3] Bahwa **Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (perubahan ke 6) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara untuk Kab/Kota, dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 April 2014. Sedangkan Pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 20-22 April 2014, dan penyampaian hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 20-22 April 2013.
2. Bahwa Pasal 31 PKPU Nomor: 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU. Disebutkan KPU kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat sesuai dengan jadwal tahapan.
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2014, KPU Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Nomor 52/KPU-Prov-023/IV/2014, perihal pemberitahuan yang menyampaikan bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya proses pemunggutan dan rekapitulasi suara pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, pada angka 4 disampaikan untuk efisiensi dan efektifitas rekapitulasi penghitungan suara maka diatur jadwal sebagaimana tertera pada huruf c disebutkan Rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 19 s/d 20 April 2014.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut pada angka 1 dan 2 serta surat KPU Provinsi sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, maka rekapitulasi penghitungan suara untuk Kota Manado dilaksanakan pada tanggal 19 -20 April 2013.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 PKPU No 27 tahun 2013, KPU Kota Manado menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat yang terdiri atas saksi Partai Politik, Anggota DPD yang diwakili oleh Saksi Calon Anggota DPD, Panwalu Kota Manado dan PPK se Kota Manado.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 33, PKPU No 27 tahun 2013, KPU Kota Manado membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado serta membagi tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
6. Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan rapat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Kota Manado, tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sehubungan dengan adanya 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tikala dan Kecamatan Wanea yang di diambil alih atas kordinasi dengan Panwas Kota Manado dengan alasan :
 - a. Kecamatan Tikala, terindikasi ada kesengajaan dari PPK, memperlambat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, hingga batas waktu pukul 00.00 tanggal 18 April 2014, baru 3 Kelurahan dari 5 Kelurahan yang diplenokan.
 - b. Kecamatan Wanea, Rapat Pleno 9 Kelurahan telah diselesaikan, tetapi hingga batas waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan pengisian data pemilih, jumlah pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara.
 - c. Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan persetujuan Panwas Kota Manado serta Saksi Peserta Pemilu yang hadir menyetujui penundaan agenda rapat rekapitulasi tingkat Kota Manado, dan memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado untuk menyelesaikan terlebih dahulu rekapitulasi di 2 (dua) kecamatan tersebut.
7. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Kota Manadodilaksanakan mulai pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 19.00, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Kota Manado dibuka, sesuai dengan ketentuan 39 ayat (2) PKPU Nomor 27 Tahun 2013, dalam rapat tersebut Komisioner KPU Kota memberikan penjelasan mengenai agenda rapat serta tata cara rekapitulasi. Setelah Komisioner KPU Kota Manado memberikan penjelasan agenda dan tata

cara rekapitulasi, agenda dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara sebagai berikut.

a. Kecamatan Sario

- 1) Kecamatan Sario dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, serta perbedaan data di TPS 2 dan 7 Kelurahan Sario.
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 PKPU No 27 Tahun 2013, jo surat KPU Provinsi Nomor: 49/KPU-Prov-23/IV/2014, tertanggal 19 April 2013, perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 108/Bawaslu-Sulut/2014 Tentang pengecekan kebenaran, keabsahan dan kesesuaian data hasil perolehan suara Pemilu 2014, atas keberatan saksi tersebut, maka dilakukan pencocokan, hasil pencocokan diketahui data yang ada pada plano C1 dan data yang ada pada saksi serta Panwas Kota Manado sama dengan data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sario. Meskipun demikian PPK Kecamatan Sario diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi Kecamatan Sario kemudian ditunda pengesahannya pada jam 04.00 WITA dan dilanjutkan pada jam 10.00 WITA setelah diadakan pembetulan dan hasilnya disampaikan dan diterima serta disahkan.

b. Kecamatan Tuminting

- 1) Pada tanggal 20 April 2014, Kecamatan Tuminting dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, serta perbedaan data untuk DPR di TPS 1 Kelurahan Sindulang 2, TPS 10 Kelurahan Somompo dan perbedaan data untuk DPRD Kota Manado TPS 1 s/d 21 Kelurahan Sindulang Satu.

- 3) Atas keberatan saksi, dilakukan pencocokan, hasil pencocokan diketahui data yang ada pada Plano C1 dan data yang ada pada saksi serta panwas tidak sama dengan data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Tuminting. Pada kesempatan itu dilakukan pembetulan dimana Caleg No urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kota Manado, mendapat kembali 27 suara yang hilang. Pembetulan ini dibuatkan berita acara. Kecamatan Tumintingpun masih diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara.
- 4) Bahwa rekapitulasi untuk Kecamatan Tuminting dilanjutkan setelah diadakan pembetulan dan diterima, kemudian disahkan.

c. Kecamatan Mapanget

- 1) Kecamatan Mapanget dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, Kecamatan Mapanget diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi Kecamatan Mapanget kemudian **ditunda pengesahannya**.
- 3) Tanggal 21 April 2014 rekapitulasi dilanjutkan untuk presentasi kedua setelah di adakan penundaan karena kesalahan dalam pengisian data, rekapitulasi dilanjutkan kembali, setelah disampaikan hasil pembetulan masih terdapat ketidak cocokan data dan oleh forum rapat masih memberikan kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan;
- 4) Rekapitulasi dilanjutkan oleh Kecamatan Mapanget untuk membacakan hasil pembetulan untuk ketiga kalinya, setelah ada kecocokan selanjutnya hasil rekapitulasi **diterima dan disahkan**.

d. Kecamatan Paal Dua

- 1) Kecamatan Paal Dua dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara tidak ada keberatan yang diajukan saksi sehingga rekapitulasi untuk kecamatan Paal Dua

langsung **diterima dan disahkan.**

e. Kecamatan Singkil

- 1) Kecamatan Singkil dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, Kecamatan Singkil diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi Kecamatan Singkil kemudian **ditunda pengesahannya.**
- 3) Setelah diadakan penundaan karena kesalahan dalam pengisian data, rekapitulasi Kecamatan Singkil dilanjutkan kembali pada 21 April 2014 untuk menyampaikan hasil pembetulan, pada penyampaian kedua ini, hasil pembetulan masih terdapat ketidakcocokan data sehingga oleh forum rapat masih memberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan;
- 4) Rekapitulasi dilanjutkan oleh Kecamatan Singkil untuk membacakan hasil pembetulan untuk **ketiga** kalinya, setelah ada kecocokan selanjutnya hasil rekapitulasi **diterima dan disahkan.**

f. Kecamatan Bunaken Kepulauan

- 1) Kecamatan Bunaken Kepulauan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara, saksi langsung keberatan karena hasil yang dibacakan adalah hasil yang bukan diambil dari dalam kotak, tetapi langsung diralat oleh PPK Kecamatan Bunaken dan membacakan hasil yang diambil dari dalam kotak. Atas pembacaan rekapitulasi tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, serta perbedaan data untuk DPR RI di TPS 1 s/d 8 Kelurahan Bunaken, perbedaan data untuk DPD TPS 3 dan 5 Kelurahan Manado Tua Satu;
- 3) Atas keberatan saksi, maka dilakukan pencocokan ternyata data yang

ada pada plano C1 dan data yang ada pada saksi serta panwas tidak sama dengan data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bunaken Kepulauan dan pada kesempatan itu langsung dilakukan perubahan sesuai dengan data yang tertera pada Plano C1, Caleg Nomor urut 2 dari partai Hanura sebelumnya tertulis 17 setelah dilakukan pengecekan ternyata mendapat 47 suara. Untuk DPD Nomor urut 27 setelah diadakan pencocokan dalam DA perolehan suara 0 ternyata setelah diadakan pencocokan ternyata memperoleh 6 suara. Untuk nomor urut 23 dalam DA dan D1 tertulis jumlah perolehan suara 7, setelah diadakan pencocokan ternyata jumlah perolehan suara 7;

- 4) Setelah pencocokan hingga Plano C1, Kecamatan Bunaken Kepulauan masih diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dan rekapitulasi kecamatan Tuminting dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. rekapitulasi kecamatan Bunaken Kepulauan kemudian **ditunda pengesahannya**.
- 5) Bahwa rekapitulasi Kecamatan Bunaken Kepulauan dilanjutkan kembali, setelah diadakan pembetulan pada ahirnya **diterima** kemudian disahkan.

g. Kecamatan Wenang

- 1) Kecamatan Wenang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara, Kecamatan Wenang diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi Kecamatan Wenang kemudian **ditunda** pengesahannya.
- 3) Untuk ke 3 kalinya Kecamatan Wenang membacakan pembetulan, rekapitulasi kecamatan Wenang dengan hasil yang **belum dapat diterima** oleh saksi karena masih terdapat ketidakcocokan data sehingga untuk kecamatan Wenang masih diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan;
- 4) Rekapitulasi untuk Kecamatan Wenang dilanjutkan setelah diadakan

pembetulan pada 23 April 2014 dan diterima, kemudian disahkan pkl 05.30 wita.

h. Kecamatan Malalayang

- 1) Kecamatan Melalayang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Kecamatan Malalayang diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara oleh sebab itu **ditunda** pengesahannya.
- 3) Pada 22 April 2014 rekapitulasi untuk kecamatan Malalayang dilanjutkan setelah diadakan pembetulan pada pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Akan tetapi pembetulan tersebut masih terdapat ketidak cocokan sehingga masih diberikan kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat.
- 4) Bahwa rekapitulasi Kecamatan Malalayang dilanjutkan kembali, setelah diadakan pembetulan pada akhirnya **diterima** kemudian disahkan.

i. Kecamatan Wanea

- 1) pada pelaksanaannya PPK kecamatan Wanea mempresentasikan sendiri hasil rekapitulasi sehubungan telah dikembalikan lagi kedudukannya sebagai anggota PPK Wanea;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara;
- 3) Kepada PPK Kecamatan Wanea diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi kecamatan Wanea kemudian ditunda pengesahannya;
- 4) Bahwa rekapitulasi untuk Kecamatan Bunaken dilanjutkan setelah diadakan pembetulan akan tetapi masih terdapat ketidak cocokan dan diberikan kesempatan kembali untuk diadakan pembetulan;

- 5) Rekapitulasi untuk Kecamatan Wanea dilanjutkan pada tanggal 24 April 2014 setelah diadakan pembetulan dan **diterima** kemudian disahkan pkl 04.00 wita.

j. Kecamatan Tikala

- 1) sehubungan dengan adanya pengambil alihan pada tanggal 18 April 2014, dan kedudukan sebagai anggota PPK belum dikembalikan oleh karenanya pada pelaksanaannya, Komisioner KPU Kota Manado Kordinator Wilayah Kecamatan Tikala, yang mempresentasikan rekapitulasi hasil kecamatan Tikala dengan Membacakan rincian data pemilih dan pengguna hak pilih, data pengguna surat suara data suara sah dan tidak sah selanjutnya membacakan perolehan suara.
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, Kecamatan Tikala masih diberikan kesempatan melakukan pembetulan, dan rekapitulasi Kecamatan Tikala dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suar**aditunda** pengesahannya;
- 3) Bahwa rekapitulasi untuk Kecamatan Tikala dilanjutkan pada 23 April 2014 setelah diadakan pembetulan dicocokkan, diterima dan disahkan.

k. Kecamatan Bunaken

- 1) Kecamatan Melalayang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuka kotak suara tersegel; 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA dan DA-1; 3) Membacakan rincian perolehan suara;
- 2) Bahwa atas pembacaan rincian perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan saksi, dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Atas kesalahan penulisan angka , maka kepada Kecamatan Bunaken masih diberikan kesempatan melakukan pembetulan dalam hal pengisian data pemilih, pengisian pengguna hak pilih, dan pengisian data penggunaan surat suara. Rekapitulasi Kecamatan Bunaken kemudian **ditunda** pengesahannya;
- 3) Bahwa rekapitulasi untuk kecamatan Bunaken dilanjutkan setelah diadakan pembetulan akan tetapi masih terdapat ketidak cocokan dan diberikan kesempatan kembali untuk diadakan pembetulan;
- 4) Pada 23 April 2014 rekapitulasi untuk Kecamatan Bunaken dilanjutkan setelah diadakan pembetulan kemudian disahkan pada tanggal 23 April

2014 pukul 02.00 wita.

8. Bahwa terdapat keberatan soal waktu yang telah lewat, atas masalah ini, pada tanggal 21 April 2014 KPU Kota Manado berkordinasi dengan KPU Provinsi dengan menyampaikan surat permohonan untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado menyelesaikan tahapan rekapitulasi, akan tetapi hingga rapat selesai, KPU Provinsi tidak memberikan penegasan melalui surat, tetapi dengan penyampaian secara lisan, supaya KPU Kota Manado menyelesaikan tahapan, akan tetapi berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Manado, bahwa Rapat rekapitulasi harus diselesaikan oleh karenanya, rapat terus dilanjutkan hingga pukul 07.00 wita tanggal 23 April 2014, dan Rapat Pleno di tutup.
9. Bahwa Langkah selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan dan perolehan suara dalam yang tertuang dalam formulir DB dan DB1.
10. Bahwa untuk penandatanganan formulir DB dan DB 1 KPU Kota Manado, hanya ditandatangani oleh satu orang saksi yang bersedia menandatangani berita acara, dan sesuai ketentuan pasal 41 ayat 2 hal ini tidak dimasalahkan.
11. Bahwa jika dalam aduan Para Pengadu dikatakan bahwa secara sepihak Komisioner KPU Kota Manado telah melakukan perubahan-perubahan terhadap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada formulir DA diluar forum rapat sebelum PPK menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi-saksi hal tersebut adalah keliru.
12. Jika memang ada Komisioner KPU Kota Manado yang melakukan perubahan-perubahan terhadap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada formulir DA diluar forum rapat sebelum PPK menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang di tuduhkan oleh pengadu, maka hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

[2.4.4] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X** memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.5] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk membuat terang duduk perkara antara pengaduan **Pengadu** serta jawabandan keterangan para **Teradu** Terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu meminta keterangan para pihak terkait, yang mana dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Panwaslu Kota Manado;

[2.5.2] Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan jawaban dan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam persidangan DKPP sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota senantiasa berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Khusus Kota Manado, Pengawasan Pemilu didasarkan pada pemetaan titik rawan dan potensi pelanggaran sebagaimana yang terjadi pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado dimana untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalam melakukan Pengawasan di Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan strategi pencegahan berupa kegiatan sosialisasi, Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif, Focus Group Disussion tentang potensi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta potensi pelanggaran dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam Pemilu;
4. Bahwa dalam upaya memastikan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan kegiatan pengecekan kebenaran, keabsahan, dan kesesuaian data hasil perolehan

suara Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Sulut Nomor 108/Bawaslu-Sulut/IV.2014 tertanggal 16 April 2014.

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Sulut Nomor: 108/Bawaslu-Sulut/IV.2014 tertanggal 16 April 2014, KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Nomor: 49/KPU-Prov-23/IV/2014 tertanggal 19 April 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, memerintahkan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data pemilih;
6. Bahwa berdasarkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 49/KPU-Prov-23/IV/2014 tertanggal 19 April 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dikeluarkan agak terlambat, karena telah menyelesaikan satu hari waktu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten/kota dan tidak dilaksanakan dengan konsisten dan menyeluruh oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota, serta tidak adanya ketegasan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjalankan surat perintah tersebut;
7. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara senantiasa memantau perkembangan proses rapat pleno di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Manado melalui kegiatan supervisi, pengawasan langsung, laporan Panwaslu Kota Manado, Laporan Masyarakat, dan pemberitaan melalui media cetak, media elektronik dan media online, dimana informasi yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah adanya masalah, penyimpangan, pelanggaran, dan ketidaksesuaian data dalam proses rekapitulasi perolehan suara;
8. Bahwa dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (terutama DPRD Kota Manado) serta melakukan langkah – langkah rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (terutama DPRD Kota Manado) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pasal 55, pasal 56, pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013;

9. Bahwa pendapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi karena rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara hanya membahas lembaga perwakilan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan secara terbuka bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan mendapatkan formulir DB dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, namun sampai selesainya rapat pleno bahkan sampai sekarang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapatkannya;
10. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara, terdapat banyak persoalan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, beberapa rekomendasi lisan langsung ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.
11. Bahwa dari temuan kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan dalam proses pencermatan dan pembetulan data perolehan suara DPR dan DPD diperoleh fakta bahwa dari beberapa kotak suara yang sempat dibuka, terjadi penggelembungan suara, pengurangan suara parpol dan atau calon anggota legislatif; kotak suara tidak terkunci dan atau tersegel, kotak suara tidak berisi formulir C1 plano dan atau surat suara, kotak suara tidak ditemukan di semua kecamatan yang ada di Kota Manado;
12. Bahwa dalam proses pencermatan dan pembetulan data perolehan suara, pada tanggal 6 Mei 2014, salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan yang ditugaskan oleh Panwaslu Kota Manado untuk memantau pengawalan kotak suara di KPU Kota Manado menemukan C1 plano, C1, D1 berserakan di luar kotak suara dan kotak suara rekapitulasi penghitungan suara PPK berada dalam kondisi terbuka, tidak terkunci, dan tidak tersegel. Atas temuan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meminta bantuan Kapolda Sulut untuk melakukan olah TKP dan didapati data dan foto (terlampir). Untuk kasus ini , telah diteruskan ke Polda Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan Surat Bawaslu Sulut Nomor: 144/Bawaslu-Sulut/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta dimasukkan dalam Laporan Polisi nomor STTLP/398.a/V/2014/SPKT tanggal 12 Mei 2014 pukul 15.00 wita. Untuk saat ini, kasus ini sementara dalam pemeriksaan terhadap saksi – saksi sebagaimana Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: B/166 V/2014/Dit Reskrimum tertanggal 21 Mei 2014;

13. Bahwa untuk adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Panwaslu Kota Manado pada saat itu sementara membuat kajian serta telah diperintahkan oleh Bawaslu Sulut untuk meneruskannya ke pihak kepolisian;
14. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 melalui Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 16/BA/BA/2014, KPU Provinsi menyatakan telah **menyelesaikan** proses pencermatan dan pembetulan data perolehan suara untuk Calon anggota DPR dan DPD serta telah mempresentasikan hasil ini di tingkat Nasional. Padahal pada kenyataannya, belum menyelesaikan di **Kecamatan Wenang** Kelurahan Teling Bawah TPS 1 sampai TPS 9, Kelurahan Bumi Beringin TPS 1 – 9, **Kecamatan Wanea**: Kelurahan Teling Atas TPS 1 – TPS 27, Kelurahan Karombasan Utara TPS 1–18, Kelurahan Ranotana Weru TPS 5 – 16, **Kecamatan Singkil**: DPR Kel. Ternate Tanjung TPS 6 dan TPS 7, Kombos Barat TPS 8 dan TPS 9; DPD Kel Kombos Timur TPS 8, Kel Wawonasa TPS 1. Setelah data ini di konfirmasi dengan komisioner KPU Sulut Saudara Ardilles Mewoh pada tanggal 9 Mei 2014 malam hari di SMK Negeri 2 Manado, diperoleh jawaban bahwa data perolehan suara DPR dan DPD untuk Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Singkil memakai data lama, data perolehan suara berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Manado tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 26 April 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa ada 3 kecamatan yang belum menyelesaikan kegiatan pencermatan dan pembetulan namun oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyatakan telah menyelesaikan untuk lembaga perwakilan DPR dan DPD dan telah mempresentasikannya di rapat pleno terbuka tingkat nasional di KPU RI Jakarta. Kegiatan selama 3 hari di Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Singkil menjadi sia – sia belaka, karena perubahan hasil perolehan suara tidak dipakai dalam form DB1 dan DC1 DPR dan DPD;
15. Bahwa akibat ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam merencanakan waktu dan kegiatan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado, melalui Berita Acara Nomor: 18/BA/V/2014 tentang Penghentian Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado di Kota Manado pada Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 11 Mei 2014, mengakibatkan proses mendapatkan kebenaran perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulut 1 (Kota Manado dan DPRD Kota Manado tidak terwujud sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya akuntabilitas Pemilu di Kota Manado.

16. Demikian keterangan pihak terkait, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, disampaikan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas Pengaduan Nomor: 118/I-P/L-DKPP/ 2014, atas nama Oktavian Mosse Walintukan, dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.6] KETERANGAN SAKSI

[2.6.1] Bahwa saksi atas nama saudara H. Sultan Udin Musa telah memberikan keterangan dan jawaban dalam sidang DKPP di bawah sumpah terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Komisioner KPU Kota Manado Saudara Marten Tombeg dan Derby i Tarore bersama-sama dengan 11 PPK Kota Manado bertempat di Kantor KPU Kota Manado sebelum rapat pleno dimulai, secara sepihak telah melakukan perubahan-perubahan terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih pada formulir DA di luar forum rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kota Manado. Perubahan ini dilakukan tanpa sepengetahuan saksi-saksi parpol dan perorangan DPD serta Panwas Kota Manado. Hal tersebut merupakan pengrusakan dokumen pemilu 9 April 2014;
2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota di Kota Manado yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado tidak tuntas dan tidak selesai dilaksanakan disebabkan Komisioner KPU Kota Manado maupun personil PPK se Kota Manado tidak dapat memberikan klarifikasi dan jawaban yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilu yang berlaku terkait temuan-temuan yang sungguh sangat krusial yang ditemukan dalam Rapat Pleno tersebut, antara lain temuan-temuan:
 - a. adanya perbedaan data pemilih, penggunaan hak pilih, data jumlah suara sah dan tidak sah pada DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Manado pada hal seharusnya jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih karena setiap pemilih mendapat 4 (empat) surat suara;
 - b. adanya perbedaan angka-angka yang sangat menyolok yang tertulis pada formulir KPU model D, DA, C1, dan C1 Plano;
 - c. ditemukan C1 Plano ganda, C1 Plano yang hilang beberapa hari (dibawa pulang ke rumah), tanda tipex dalam formulir KPU model DA;
 - d. jumlah suara sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan;

- e. banyak pemilih spontan yang hanya menggunakan surat keterangan domisili dari lurah (kurang lebih 19.000 pemilih se Kota Manado);
3. Komisioner KPU Kota Manado Saudara Marthen Tombeg menyampaikan kepada peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kota Manado bahwa surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 49 Tahun 2014 merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tentang pencocokan data C1, C1 Plano serta perhitungan surat suara bila ada keberatan dari saksi parpol telah dicabut oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hal baru 2 (dua) kotak suara yang dibuka dan ditemukan C1 Plano ganda dan tidak ada C1 Plano;
 4. Bahwa lima orang komisioner KPU Manado hanya duduk santai di Taman Tateli Beach Resort setelah KPU Provinsi Sulawesi Utara memerintahkan KPU Kota Manado melakukan pembetulan data untuk presentasi lanjutan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara setelah Rapat Pleno diskors;
 5. KPU Provinsi Sulawesi Utara pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menskors rapat pleno selama kurang lebih 5 jam dan memerintahkan KPU Kota Manado melakukan pembetulan setelah saksi-saksi parpol mengajukan keberatan dan Panwaslu Kota Manado merekomendasikan penghitungan lang surat suara di 940 TPS yang ada di Kota Manado;
 6. KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, menolak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang disampaikan saat rapat pleno tersebut setelah mengadakan pertemuan antara 5 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan 5 Komisioner Kota Manado.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu VI s/d X, melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bersama-sama 11 (sebelas) Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) terkait tindakan sepihak membuat perubahan-perubahan terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih pada formulir model DA di luar rapat pleno terbuka rekapitulasi. Perubahan yang dilakukan sebelum PPK menyampaikan Rekapitulasi, tanpa mengundang dan melibatkan saksi-saksi peserta pemilu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat tindakan tersebut, hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sama sekali di luar sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi-saksi baik saksi parpol maupun saksi DPD. Para Pengadu dengan diperkuat saksi-saksi yang diajukan dan keterangan pihak terkait, mendalilkan bahwa **Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII** dalam tugas dan tanggungjawabnya masing-masing Sebagai Ketua, Koordinator divisi data dan divisi teknis KPU Kota Manado, adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap perubahan data pemilih dan penggunaan hak pilih pada formulir model DA tersebut. Menurut Pengadu, **Teradu I s/d V** selaku Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi

Utara, tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam sidang pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Sulut, **Teradu I** selaku Ketua mengumumkan pengambilalihan proses Rekapitulasi dan menyatakan akan melakukan rekapitulasi ulang. Namun tanpa meminta pendapat dan mendengar keberatan para saksi dan Bawaslu Sulawesi Utara, Teradu I langsung mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Manado.

[4.2] Menimbang bahwa jawaban para **Teradu VI s/d, X** sebagai Komisioner KPU Kota Manado pada pokoknya menolak dalil para Pengadu. Para Teradu mengatakan tindakan melakukan perubahan-perubahan terhadap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada formulir DA diluar forum rapat sebelum PPK menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi-saksi hal tersebut adalah keliru. Jika memang ada Komisioner KPU Kota Manado yang melakukan perubahan-perubahan terhadap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada formulir DA di luar rapat pleno rekapitulasi, sebelum PPK menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang di tuduhkan oleh pengadu, maka hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Menurut para Teradu, seluruh proses rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan mengundang saksi-saksi peserta pemilu dan Panwaslu.

[4.3.] Menimbang jawaban para Teradu **Teradu I s/d V** yang pada pokoknya membantah dalil para Pengadu dengan menyatakan bahwa penolakan atas rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut para Teradu, penolakan tersebut didasarkan pada rekomendasi itu sendiri yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru tidak sesuai dengan pasal 223 ayat (2) huruf c,f, dan h UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Menyangkut jawaban para Teradu I s/d IV yang tidak bersama-sama dengan Teradu V, adalah didasarkan pemahaman, khususnya dari Teradu V, bahwa ranah pelanggaran kode etik adalah perseorangan, bukan lembaga. Namun, Teradu V sendiri menyatakan bahwa jawaban Teradu I s/d IV yang disatukan, sebelumnya tidak diketahui Teradu V dan itu sebabnya Teradu V membuat jawaban sendiri.

[4.4] Berdasarkan keterangan pihak Teradu I s/d IV dan Teradu V di dalam sidang pemeriksaan, secara khusus Teradu V menyatakan adanya tindakan-tindakan Teradu I yang tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik, bahkan menjadi 'korban' kebijakan Teradu I selaku Ketua. Teradu V mengakui bahwa kondisi internal yang kurang kondusif, khususnya hubungan antara Teradu V dengan Teradu I, telah diungkapkan secara terbuka ke kalangan masyarakat luas. Sementara Teradu I

menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya senantiasa lebih dahulu dikomunikasikan kepada seluruh komisioner lainnya.

[4.5] Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu VI s/d X untuk melakukan perubahan terhadap data tanpa melibatkan dan di luar pengetahuan saksi-saksi peserta pemilu, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian dalil pengadu terbukti dan alasan Teradu VI s/d X dapat dikesampingkan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, peranan Teradu VI, VII dan VIII memiliki andil yang kuat dan dominan atas terjadinya pelanggaran dalam proses perubahan yang terjadi. Terhadap Tindakan para Teradu I s/d V, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya sikap terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi, para Teradu telah sesuai dan dapat dibenarkan. Dengan demikian dalil pengadu tidak terbukti. Namun, terhadap kondisi internal, seharusnya persoalan yang sesungguhnya ‘non-teknis’ kepemiluan, dapat diselesaikan secara internal, seraya membangun kesadaran untuk meningkatkan korsa dalam jajaran penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, tindakan Teradu I dan Teradu V telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, khususnya sifat dan status kolegial dan penghormatan terhadap sesama anggota dan lembaga penyelenggara Pemilu (vide pasal 7 huruf d Kode Etik Penyelenggara Pemilu);

[4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, tidak menyakinkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para **Teradu**, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, mendengar keterangan Pihak Terkait dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa **Teradu I dan Teradu V serta Teradu VI s/d X** terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[5.4] Bahwa **Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV** tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.5] Membenarkan Rekomendasi Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 126/Bawaslu-Sulut/V/2014 Perihal Pemberhentian Sementara kepada **Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X;**

[5.6] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan hukuman kepada Para Teradu dengan tingkat kesalahannya;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu VI atas nama sdr. Leon Cristine Maengkom sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, Teradu VII atas nama sdr. Marthen Tombeg sebagai Anggota KPU Kota Manado dan Teradu VIII atas nama sdr. Pdt. Derby i Taroreh, M.Th sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada Teradu IX atas nama ssdr. Drs. Jusuf S. Wower, M.Si dan Teradu X atas nama sdr. Amran Razak, S.Sos masing-masing sebagai Anggota KPU Kota Manado serta mengaktifkan kembali dalam tugas dan jabatan sebagai anggota KPU Kota Mando sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu I dan Teradu V atas nama Yessy, Y. Momongan, S.Th., M.Si., dan Vivi Teskri Lidia George selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara sejak Putusan ini dibacakan;
5. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu II atas nama sdr. Ardiles M.R Mewoh, Teradu III atas nama sdr. Fachruddin Noh dan Teradu IV atas nama sdr. Zulkifli Golonggom masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara;
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.,Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum’at tanggal Tiga Puluh Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana,Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si